



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDULLAH BIN CUT WAHAB
2. Tempat lahir : Desa Campli Usi
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 4 September 2018 ;
2. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sanusi Hamzah, S.H. Pengacara Praktek, yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 110/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 7 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 332/Pid. Sus/2018/PN Sgi tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Bin Cut Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Bin Cut Wahab berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) Kilogram;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwaterdakwa ABDULLAH BIN CUT WAHAB pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2018, bertempat di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigliyang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) Kilogram, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB, datang Sdr. BANG ADI (DPO) ke pondok tempat terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB jualan rujak tepatnya di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie membawa narkotika jenis ganja dan terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) ikat dengan harga Rp 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tujuan untuk terdakwa jual kembali;

Bahwa sekira pukul 09.30 WIB setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dan memaketkannya menjadi sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus mulai dari harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk memudahkan terdakwa dalam hal menjualnya kembali, kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung warna putih dan kemudian terdakwa simpan dibawah meja ditempat terdakwa jualan, sedangkan 1 (satu) ikat ganja yang lain terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dan terdakwa masukkan dalam kotak dan terdakwa simpan didekat pintu didalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja ditempat terdakwa jualan rujak, setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Mahrizal, bersama dengan Saksi Jimmi dan Saksi M. Adhli serta petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di pondok tempat terdakwa jualan, saksi M. Adhli ada menemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran didalam karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang ditemukan dibawah meja tempat terdakwa jualan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan narkotika jenis ganja lainnya dirumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ada menemukan barang bukti narkotika jenis ganja lainnya sebanyak 1 (satu) ikat yang terbungkus dengan kertas koran dalam kotak warna coklat yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dekat pintu dan terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 10435/NNF /2018 tanggal 13 September 2018 dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ABDULLAH BIN CUT WAHAB, adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ABDULLAH BIN CUT WAHAB pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2018, bertempat di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yaitu berupa 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) Kilogram, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB, datang Sdr. BANG ADI (DPO) ke pondok tempat terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB jualan rujak tepatnya di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie membawa narkoba jenis ganja dan terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) ikat dengan harga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tujuan untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dan memaketkannya menjadi sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus mulai dari harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk memudahkan terdakwa dalam hal menjualnya kembali, kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung warna putih dan kemudian terdakwa simpan dibawah meja ditempat terdakwa jualan, sedangkan 1 (satu) ikat ganja yang lain terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dan terdakwa masukkan dalam kotak dan terdakwa simpan didekat pintu didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja ditempat terdakwa jualan rujak, setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Mahrizal, bersama dengan Saksi Jimmi dan Saksi M. Adhli serta petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di pondok tempat terdakwa jualan, saksi M. Adhli ada menemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran didalam karung warna putih yang ditemukan dibawah meja tempat terdakwa jualan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis ganja lainnya dirumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ada menemukan barang bukti narkoba jenis ganja lainnya sebanyak 1 (satu) ikat yang terbungkus dengan kertas koran dalam kotak warna coklat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dekat pintu dan terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 10435/NNF /2018 tanggal 13 September 2018 dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ABDULLAH BIN CUT WAHAB, adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Jimmi dan Saksi M. Adhli serta Petugas Kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gampong Mesjid Usi Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie, karena terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja bertempat ditempat jualan rujak miliknya di Gampong Mesjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi Jimmi dan Saksi M. Adhli serta petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



melakukan pemeriksaan di pondok tempat terdakwa jualan, Saksi M. Adhli menemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran didalam karung warna putih yang ditemukan dibawah meja tempat terdakwa jualan, dan terdakwa mengakui narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan narkotika jenis ganja lainnya dirumah terdakwa di Gampong Masjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB yang disaksikan oleh Kaur Gampong Masjid Usi, kemudian Saksi M. Adhli juga menemukan barang bukti narkotika jenis ganja lainnya sebanyak 1 (satu) ikat yang terbungkus dengan kertas koran dalam kotak warna coklat yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dekat pintu dan terdakwa mengakui kesemuanya barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB, selain narkotika jenis ganja Saksi Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) buah kotak warna coklat, setelah Saksi tangkap kedua terdakwa berikut barang bukti Saksi amankan ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan terdakanarkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari sdra BANG ADI (nama panggilan), DPO, Lk, 54 tahun, wiraswasta, alamat Lhoksukon Kab.Aceh Utara;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan saksi dan terdakwa diketahui berat narkotika jenis ganja keseluruhan adalah seberat 1,5 (satu koma lima) Kilogram;
 - Bahwa hal terdakwa ABDULLAH Bin CUT W AHAB membeli, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
2. JIMMI, di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bersama dengan Saksi Mahrizal dan Saksi M. Adhli serta Petugas Kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB pada hari Selasa tanggal 04



September 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gampong Mesjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, karena terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja bertempat ditempat jualan rujak miliknya di Gampong Mesjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi Mahrizal dan Saksi M. Adhli serta petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan pemeriksaan di pondok tempat terdakwa jualan, Saksi M. Adhli menemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran didalam karung warna putih yang ditemukan dibawah meja tempat terdakwa jualan, dan terdakwa mengakui narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan narkotika jenis ganja lainnya dirumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB yang disaksikan oleh Kaur Gampong Mesjid Usi, kemudian Saksi M. Adhli juga menemukan barang bukti narkotika jenis ganja lainnya sebanyak 1 (satu) ikat yang terbungkus dengan kertas koran dalam kotak warna coklat yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dekat pintu dan terdakwa mengakui kesemuanya barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB, selain narkotika jenis ganja Saksi Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) buah kotak warna coklat, setelah Saksi tangkap kedua terdakwa berikut barang bukti Saksi amankan ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakanarkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari sdra BANG ADI (nama panggilan), DPO, Lk, 54 tahun, wiraswasta, alamat Lhoksukon Kab. Aceh Utara.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan saksi dan terdakwa diketahui berat narkoba jenis ganja keseluruhan adalah seberat 1,5 (satu koma lima) Kilogram.
- Bahwa hal terdakwa ABDULLAH Bin CUT W AHAB membeli, memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. M. Adhli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Jimmi dan Saksi M. Adhli serta Petugas Kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gampong Mesjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, karena terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja bertempat ditempat jualan rujak miliknya di Gampong Mesjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi Jimmi dan Saksi M. Adhli serta petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan pemeriksaan di pondok tempat terdakwa jualan, Saksi ada menemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran didalam karung warna putih yang ditemukan dibawah meja tempat terdakwa jualan, dan terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis ganja lainnya dirumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB yang disaksikan oleh Kaur Gampong Mesjid Usi, kemudian Saksi juga menemukan barang bukti narkoba jenis ganja lainnya sebanyak 1 (satu) ikat yang terbungkus dengan kertas koran dalam kotak warna coklat yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dekat pintu dan terdakwa mengakui kesemuanya barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB, selain narkotika jenis ganja Saksi Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) buah kotak warna coklat, setelah Saksi tangkap kedua terdakwa berikut barang bukti Saksi amankan ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwanarkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari sdra BANG ADI (nama panggilan), DPO, Lk, 54 tahun, wiraswasta, alamat Lhoksukon Kab.Aceh Utara;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan saksi dan terdakwa diketahui berat narkotika jenis ganja keseluruhan adalah seberat 1,5 (satu koma lima) Kilogram;
 - Bahwa hal terdakwa ABDULLAH Bin CUT W AHAB membeli, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
4. MARZUKI BIN KHALIDIN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB adalah warga Gampong Mesjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan saksi selaku kaur Gampong tersebut, saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gampong Mesjid Usi Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie tepatnya di tempat terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB jualan rujak;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.10 Wib saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie dan memberitahukan kepada saksi bahwa Petugas Kepolisian tersebut telah mengamankan / melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB warga Gampong Mesjid Usi dan saksi selaku Kaur Gampong tersebut, karena ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran didalam karung warna putih dibawah meja tempat terdakwa

Halaman 10 dari 21Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



jualan, kemudian Petugas Kepolisian tersebut menyuruh saksi untuk datang kerumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie;

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, saksi diberitahukan oleh petugas Kepolisian bahwa petugas Kepolisian akan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB dan saksi juga ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie ada menemukan barang bukti narkoba jenis ganja lainnya sebanyak 1 (satu) ikat yang terbungkus dengan kertas koran dalam kotak warna coklat yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dekat pintu dan terdakwa mengakui kesemuanya barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, selain narkoba jenis ganja Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) buah kotak warna coklat, setelah terdakwa ditangkap terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan saksi dan terdakwa diketahui berat narkoba jenis ganja keseluruhan adalah seberat 1,5 (satu koma lima) Kilogram;
- Bahwa hal terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB membeli, memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gampong Mesjid Usi Kec .Mutiara Timur Kab. Pidie yang tepatnya dipondok ditempat Terdakwa jualan dan ada menemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran didalam karung warna putih, dan sekira pukul 16.15 Wib petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ada menemukan barang bukti narkoba jenis ganja lainnya sebanyak 1 (satu) ikat yang terbungkus dengan kertas koran dalam kotak yang ditemukan didalam

Halaman 11 dari 21Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



kamar tidur terdakwa dekat pintu dan kesemuanya barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdra BANG ADI (nama panggilan), Lk, 54 tahun, wiraswasta, alamat Lhoksukon Kab.Aceh Utara, dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dipondok tempat Terdakwa jualan rujak di Gampong Mesjid Usi Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie sebanyak 2 (dua) ikat dengan harga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tujuan untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dipondok tempat Terdakwa jualan rujak di Gampong Mesjid Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie setelah memperoleh 2 (dua) ikat narkoba jenis ganja dari Bang ADI, kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa paketkan menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus mulai dari harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar mudah terdakwa jual kepada pembeli dan kemudian terdakwa masukkan dalam karung warna putih dan terdakwa simpan dibawah meja ditempat terdakwa jualan, sedangkan ganja yang 1 (satu) ikat lagi sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie dan Terdakwa masukkan dalam kotak dan Terdakwa simpan didekat pintu didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus mulai dari harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah ada yang laku terdakwa jual yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari sdra BANG ADI baru 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada awal bulan Agustus 2018 dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dipondok tempat Terdakwa jualan rujak di Gampong Mesjid Usi Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie yaitu sebanyak 2 (dua) ikat dengan harga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis ganja tersebut yaitu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila narkoba jenis ganja tersebut habis terjual adalah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) ikat yang terbungkus dengan kertas koran yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan terdakwa mengetahui berat narkoba jenis ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa oleh Penyidik atau pemeriksa dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan berat keseluruhan seberat 1,5 (satu koma lima) Kilogram;
- Bahwa dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) Kilogram;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB, datang Sdr. BANG ADI (DPO) ke pondok tempat terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB jualan rujak tepatnya di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie membawa narkoba jenis ganja dan terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) ikat dengan harga Rp 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tujuan untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dan memaketkannya menjadi sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus mulai dari harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk memudahkan terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal menjualnya kembali, kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung warna putih dan kemudian terdakwa simpan dibawah meja ditempat terdakwa jualan, sedangkan 1 (satu) ikat ganja yang lain terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dan terdakwa masukkan dalam kotak dan terdakwa simpan didekat pintu didalam kamar tidur terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja ditempat terdakwa jualan rujak, setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Mahrizal, bersama dengan Saksi Jimmi dan Saksi M. Adhli serta petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di pondok tempat terdakwa jualan, saksi M. Adhli ada menemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran didalam karung warna putih yang ditemukan dibawah meja tempat terdakwa jualan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan narkotika jenis ganja lainnya dirumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ada menemukan barang bukti narkotika jenis ganja lainnya sebanyak 1 (satu) ikat yang terbungkus dengan kertas koran dalam kotak warna coklat yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dekat pintu dan terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 10435/NNF /2018 tanggal 13 September 2018 dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ABDULLAH BIN CUT WAHAB, adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang ;
- Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
- Narkotika Golongan I berupa tanaman;
- Beratnya melebihi 1 (satu) kilo Gram atau atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. I Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Abdullah Bin Cut Wahab maka terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. II Tanpa hak atau melawan hukum :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, maka Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. III menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Halaman 16 dari 21Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsure ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB, datang Sdr. BANG ADI (DPO) ke pondok tempat terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB jualan rujak tepatnya di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie membawa narkoba jenis ganja dan terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) ikat dengan harga Rp 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tujuan untuk terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.30 WIB setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dan memaketkannya menjadi sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus mulai dari harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk memudahkan terdakwa dalam hal menjualnya kembali, kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung warna putih dan kemudian terdakwa simpan dibawah meja ditempat terdakwa jualan, sedangkan 1 (satu) ikat ganja yang lain terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dan terdakwa masukkan dalam kotak dan terdakwa simpan didekat pintu didalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ABDULLAH Bin CUT WAHAB memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja ditempat terdakwa jualan rujak, setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Mahrizal, bersama dengan Saksi Jimmi dan Saksi M. Adhli serta petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di pondok tempat terdakwa jualan, saksi M. Adhli ada menemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran didalam karung warna putih yang ditemukan dibawah meja tempat terdakwa jualan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis ganja lainnya dirumah terdakwa di Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dirumah terdakwa dan ada menemukan barang bukti narkoba jenis ganja lainnya sebanyak 1 (satu) ikat yang terbungkus dengan kertas koran dalam kotak warna coklat yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dekat pintu dan terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. IV. Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 10435/NNF /2018 tanggal 13 September 2018 dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ABDULLAH BIN CUT WAHAB, adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5Beratnya melebihi 1 (satu) kilo Gram atau atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh petugas Polres Pidie, berdasarkan hasil penimbangan dari Cabang Pegadaian Syariah Sigli Nomor 268/Jl.14.60035/2018, tanggal 5 Maret 2018 dimana barang bukti milik Terdakwa dengan berat 1, 5 (satu loma lima) Kliogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka ke dua unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) Kilogram;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Cut Wahab tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau Melawan Hukum Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) Kilogram;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat;dimusnahkan.
 6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, oleh M. Nazir, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H.,M.H, dan Yusmadi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal6 Desember 2018oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehM. Jakfar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri olehDahnir, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua majelis,

Zainal Hasan, SH.,MH.M. Nazir, SH.,MH.

Yusmadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Sgi



M. Jakfar, S.H.